



PERJANJIAN KINERJA (PK)

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
(DISKOMINFO-SP) KABUPATEN LUWU TIMUR

2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhana Wata'ala karena atas perkenan- Nya semata, sehingga Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur dapat menyelesaikan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai aplikasi dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026.

Dokumen perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan sesuai sumber daya yang dimiliki instansi bersangkutan. Perjanjian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Instansi Pemerintah, yang memuat capaian kinerja pelaksanaan program sesuai tugas pokok dan fungsi dinas mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026.

Perjanjian kinerja ini disusun berdasarkan pelaksanaan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian pada Tahun 2024. Diharapkan perjanjian kinerja Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian ini dapat digunakan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan menilai keberhasilan organisasi.

Malili, 17 Januari 2024

Kepala Dinas,



Drs. H. HAMRIS DARWIS

NIP. 19641119 199003 1 008

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI..... | ii |
| BAB I. PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Tugas Pokok dan Fungsi..... | 2 |
| 1.3. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja | 6 |
| BAB II. PERJANJIAN KINERJA..... | 7 |
| 2.1. Visi dan Misi | 7 |
| 2.2. Tujuan dan Sasaran | 8 |
| 2.3. Indikator Kinerja Utama | 10 |
| BAB III. PENUTUP | 12 |
| LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan komitmen antara penerima dan kesepakatan antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian kinerja pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi dinas serta berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja tahun 2024 ini disusun sesuai dengan program, kegiatan dan sub kegiatan utama pendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang tercantum dalam pelaksanaan anggaran Tahun 2024 dan berdasarkan pelaksanaan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian pada Tahun 2024.

Diharapkan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian ini dapat digunakan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan menilai keberhasilan organisasi.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103), dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian maka tugas pokok Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah “ **Membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian**”. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
3. Pembinaan pelaksanaan tugas dibidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
4. Pengelolaan ketatausahaan meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi-fungsi tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur mempunyai susunan organisasi sebagaimana yang diatur dalam

Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2020, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris Dinas;
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- d. Bidang Telematika;
- e. Bidang Aplikasi Informatika;
- f. Bidang Statistik
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun rincian tugas dan fungsi dari masing-masing susunan organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas.

2. Sekretaris Dinas

- a. Sub bagian Perencanaan;
- b. Sub bagian Keuangan;
- c. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;

Tugas Pokok Kepala Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan sub bagian perencanaan, sub bagian umum dan kepegawaian dan sub bagian keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsure dalam lingkungan Dinas berdasarkan ketentuan perundang-undangan, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,

- b. monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang perencanaan;
- c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang umum dan kepegawaian;
- d. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang keuangan; dan
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

3. Bidang Informasi, Komunikasi Publik Dan Humas, dengan seksi :

- a. Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- b. Seksi Kemitraan Informasi dan komunikasi Publik.

Tugas Pokok Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Humas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang informasi dan komunikasi publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan Fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kemitraan informasi dan komunikasi publik; dan
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Telematika dan Persandian, dengan seksi :

- a. Seksi Infrastruktur dan Teknologi; dan
- b. Seksi Keamanan Informasi dan Persandian

Tugas Pokok Bidang Telematika dan Persandian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Bidang Telematika berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang infrastruktur dan teknologi;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang keamanan informasi dan persandian; dan
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Aplikasi Informatika, dengan seksi :

- a. Seksi Pengembangan Aplikasi dan Database;
- b. Seksi E-Government;

Tugas Pokok Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang aplikasi informatika berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan Fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengembangan aplikasi dan database;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang e-government; dan
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya

6. Bidang Statistik, dengan seksi :

- a. Seksi Survei dan Kompilasi Produk Administrasi Statistik ;
- b. Seksi Evaluasi dan Analisis Diseminasi Layanan Sektoral;

Tugas Pokok Bidang Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang statistic berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan Fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang survei dan kompilasi produk administrasi statistik;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di evaluasi dan analisis diseminasi layanan sectoral; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

1.3 Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja

Tujuan dari penyusunan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja pemberi amanah dan
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

2.1 Visi dan Misi

Visi adalah merupakan kondisi yang diharapkan terwujud dalam 5 tahun ke depan, dan Visi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur adalah “ **Meningkatkan tata kelola Pemerintahan** ”.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka disusunlah misi yang akan dilaksanakan, yaitu “ **Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik** ”. Dalam melaksanakan Misi tersebut, maka dicanangkan program-program Tahun 2024 sebagai berikut :

- ✚ **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
- ✚ **Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik**
- ✚ **Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**
- ✚ **Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**
- ✚ **Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**

Pelaksanaan program-program tersebut yang merupakan program strategis harus diupayakan secara terpadu dan komprehensif dengan program lainnya yang berkaitan dengan rentang kendali yang jelas. Masing-masing program ditetapkan sasaran pertahun dengan mengumpulkan capaian sasaran kegiatan sehingga secara akumulatif akan tercapai dalam 5 tahun.

2.2 Tujuan dan Sasaran

Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan maka untuk keberhasilan maraih visi dan misi tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran. Tujuan yang ingin diwujudkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur adalah “ **Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang berbasis E-Government untuk pelayanan komunikasi dan informatika yang dapat menjangkau seluruh OPD, Ruang Publik, Puskesmas, dan BPP Kabupaten Luwu Timur** ”.

Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah Meningkatkan Kualitas Layanan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian untuk penyebarluasan informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat, dengan indikator kinerja :

Persentase perangkat daerah yang terkoneksi Internet

Adapun target Perangkat Daerah yang direncanakan terkoneksi internet pada Tahun 2024 adalah 41 Perangkat Daerah. Adapun Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capain target adalah sebagai berikut :“(Jumlah OPD yang terakses internet / Jumlah keseluruhan OPD x 100%)”.

Persentase ruang publik yang terkoneksi internet

Target ruang publik yang direncanakan terkoneksi internet pada tahun 2024 adalah sebanyak 21 unit dengan rincian 10 ruang publik yang ada di ibu kota kabupetan dan 11 di ibu kota kecamatan. Adapun Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capain target adalah sebagai berikut :“(Jumlah Ruang Publik yang terakses internet / Jumlah Ruang Publik yang manjadi sasaran pemasangan jaringan internet x 100%)”.



Persentase Puskesmas yang terkoneksi Internet

Pada Tahun 2024 jumlah puskesmas yang ditargetkan terkoneksi internet adalah sebanyak 17 Puskesmas yang tersebar diseluruh kecamatan yang ada di kabupaten Luwu Timur. Adapun Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capain target adalah sebagai berikut :“(Jumlah Puskesmas yang terakses internet / Jumlah keseluruhan Puskesmas yang menjadi target pemasangan jaringan internet x 100%)”.



Persentase BPP yang terkoneksi Internet

Adapun BPP yang menjadi target pemasangan jaringan Ingternet Kominfo pada tahun 2024 adalah sebanyak 11 BPP. sedangkan Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capain target adalah sebagai berikut :“(Jumlah BPP yang terakses internet / Jumlah BPP yang menjadi target pemasangan jaringan internet x 100%)”.



Persentase Rumah Dinas Jabatan yang terkoneksi Internet

Pada Tahun 2024 jumlah rumah dinas jabatan yang menjadi target pemasangan jaringan internet kominfo adalah sebanyak 5 Rumah Dinas Jabatan yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu Timur dengan rincian 5 titik yaitu 1 Rujab Bupati, 1 Rujab Wakil Bupati, 1 Rujab Ketua DPRD, 1 Rujab Wakil Ketua I DPRD, 1 Rujab Wakil Ketua II DPRD. Adapun Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capain target adalah sebagai berikut :“(Jumlah Rumah Dinas Jabatan yang terakses internet / Jumlah Rumah Dinas Jabatan yang menjadi target pemasangan jaringan internet x 100%)”.



Persentase Aplikasi E- Government yang dibangun

Pada Tahun 2024 jumlah Aplikasi E-Government yang direncanakan dibangun adalah sebanyak 8 unit (aplikasi). Adapun Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capain target adalah sebagai berikut :“(Jumlah Aplikasi E-Government yang dibangun / Jumlah Jumlah Aplikasi E-Government yang direncanakan

dibangun x 100%)”.



Persentase Informasi Daerah yang di publikasikan

Target Pada tahun 2024 jumlah berita pembangunan daerah yang direncanakan dipublikasikan melalui media cetak, elektronik, dan online adalah sebanyak 9100 informasi. Adapun Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capain target adalah sebagai berikut :“(*Jumlah jumlah informasi pembangunan daerah yang dipublikasikan / jumlah berita daerah x 100%)”.*



Persentase OPD yang menggunakan data statistik sektoral daerah untuk perencanaan pembangunan

untuk pengumpulan, pengolahan dan pencetakan data statistik sektoral yang ditargetkan pada tahun 2024 sebanyak 10 Dokumen. Adapun Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capain target adalah sebagai berikut :“(*Jumlah data statistik sektoral daerah yang diolah dan dicetak / Jumlah data Statistik yang direncanakan di cetak)”*



Persentase Aplikasi yang diamankan

Pada tahun 2024 jumlah perangkat daerah yang menggunakan aplikasi yang menjadi target pengamanan informasi/ aplikasi adalah sebanyak 41 perangkat daerah . Adapun Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capain target adalah sebagai berikut :“(*Jumlah Aplikasi perangkat daerah yang diamankan / Jumlah perangkat daerah x 100%)”.*

2.3 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 Tahun. IKU ini juga dimaksudkan untuk menjadi pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat daerah selama 5 tahun sehingga ada keselarasan antara rencana kerja perangkat daerah dengan anggaran yang dibutuhkan.

Dalam upaya mewujudkan capaian target indikator kinerja utama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 ada beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur yang dialokasikan untuk menunjang pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang berjumlah Rp10.929.891.555 yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 2.912.725.348; belanja barang dan jasa sebesar Rp. 8.017.166.207.

BAB III

PENUTUP

Perjanjian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Dokumen ini dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas instansi pemerintah serta menilai keberhasilan organisasi.

Perjanjian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur terdiri dari 5 program, 14 kegiatan dan 37 sub kegiatan yang mendukung indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Anggaran yang akan digunakan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2024 bersumber dari APBD Kabupaten Luwu Timur yang berjumlah Rp. 10.929.891.555 yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 2.855.245.348; belanja barang dan jasa sebesar 8.074.646.207.

Malili, 17 Januari 2024

Kepala Dinas,



Drs. H. HAMRIS DARWIS

NIP. 19641119 199003 1 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. HAMRIS DARWIS
NIP : 19641119 199003 1 008
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kab. Luwu Timur
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Selanjutnya atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Nama : Drs. H. BUDIMAN, M.Pd
Jabatan : BUPATI LUWU TIMUR

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
BUPATI LUWU TIMUR,

Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

Malili, 15 Januari 2024

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS,

Drs. H. HAMRIS DARWIS
NIP. 19641119 199003 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Tahun Anggaran : 2024

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target |
|----|---|--|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | 2.75 |
| 2. | Meningkatnya keterbukaan Informasi Publik | Nilai Keterbukaan Informasi Publik | 88 |
| 3. | Meningkatnya Nilai Sakip | Nilai SAKIP | 65 |

| Program | Anggaran | Keterangan |
|--|------------------------|-------------------|
| 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 4.163.171.235,00- | APBD |
| 2. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik | Rp. 3.410.595.920,00,- | APBD |
| 3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | Rp. 2.966.106.000,00,- | APBD |
| 4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Rp. 300.179.400,00- | APBD |
| 5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | Rp. 89.839.000,00,- | APBD |

BUPATI LUWU TIMUR,



Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

Malili, 15 Januari 2024

KEPALA DINAS,



Drs. H. HAMRIS DARWIS

NIP. 19641119 199303 1 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YULIANUS, S. Sos
NIP : 19750201 200312 1 006
Jabatan : SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN LUWU TIMUR

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Selanjutnya atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Nama : Drs. H. HAMRIS DARWIS
NIP : 19641119 199003 1 008
Jabatan : KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN KABUPATEN LUWU TIMUR

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS,

Drs. H. HAMRIS DARWIS
NIP. 19641119 199003 1 008

Malili, 12 Januari 2024
Pihak Pertama,
SEKRETARIS,

YULIANUS, S. Sos
NIP. 19750201 200312 1 006

**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024**

1. Unit Organisasi : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur
2. Tugas Pokok : Memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan sub bagian perencanaan dan kepegawaian, umum dan keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang perencanaan;
 - b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas keuangan;
 - c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang umum dan kepegawaian; dan
 - d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

| No | Sasaran Program | Indikator Kinerja | Target |
|----|--|--|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Meningkatnya Pengelolaan Urusan Penunjang Perangkat Daerah | Persentase Urusan Penunjang Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar | 100% |

PROGRAM

- 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

ANGGARAN

Rp. 4.163.171.235,00

KETERANGAN

APBD

Kepala Dinas,



Drs. H. HAMRIS DARWIS
NIP. 19641119 199303 1 008

Sekretaris Dinas,



YULIANUS, S. Sos
NIP. 19750201 200312 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABDI, S. STP
NIP : 19940510 201609 1 001
Jabatan : KASUBAG PERENCANAAN
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Selanjutnya atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Nama : YULIANUS, S.Sos
NIP : 19750201 200312 1 006
Jabatan : SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN LUWU TIMUR

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
SEKRETARIS,

YULIANUS. S.Sos
NIP. 19750201 200312 1 006

Malili, 12 Januari 2024
Pihak Pertama,
KASUBAG PERENCANAAN,

ABDI. S. STP
NIP. 19940510 201609 1 001

**PERJANJIAN KINERJA
KASUBAG PERENCANAAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024**

1. Unit Organisasi : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur
2. Tugas Pokok : Memimpin dan melaksanakan pengumpulan bahan dan mengelola penyusunan perencanaan, penyajian data, penyusunan laporan kinerja, pengelola administrasi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan, urusan ketatausahaan dan administrasi pengadaan.
3. Fungsi :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis;
 - b. Memberikan dukungan atas pelaksanaan tugas;
 - c. Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|----|--|--|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu | 100% |

KEGIATAN

ANGGARAN

KETERANGAN

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Rp. 119.480.455

APBD

Sekretaris Dinas,



YULIANUS, S. Sos
NIP. 19750201 200312 1 006

Kasubag Perencanaan,



ABDI, S. STP
NIP. 19940510 201609 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDI INDRAWATI ADNAN, A.Md
NIP : 19790311 200902 2 004
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Selanjutnya atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Nama : YULIANUS, S.Sos
NIP : 19750201 200312 1 006
Jabatan : SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN LUWU TIMUR

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
SEKRETARIS DINAS,

YULIANUS, S.Sos
NIP. 19750201 200312 1 006

Malili, 12 Januari 2024
Pihak Pertama,
KASUBAG KEUANGAN,

ANDI INDRAWATI ADNAN, A.Md
NIP. 19790311 200902 2 004

**PERJANJIAN KINERJA
KASUBAG KEUANGAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024**

1. Unit Organisasi : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur
2. Tugas Pokok : Memimpin, mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan, menghimpun, mengolah dan mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi :
 - a. Menyusun rencana kegiatan dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Memberikan dukungan atas pelaksanaan tugas;
 - c. Mengawasi dan mengevaluasi atas pelaksanaan tugas;
 - d. Mengoordinasikan dan menyusun anggaran;
 - e. Mengelola gaji dan pembayaran tunjangan pegawai;
 - f. Melakukan ankuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
 - g. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
 - h. Menyusun realisasi perhitungan anggaran;
 - i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bendahara;
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|----|--|---|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Meningkatnya Kualitas administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik | 100% |

SUB KEGIATAN

ANGGARAN

KETERANGAN

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Rp. 2.920.676.348

APBD

Sekretaris Dinas,



YULIANUS, S. Sos

NIP. 19750201 200312 1 006

Kasubag Keuangan,



ANDI INDRAWATI ADNAN, A.Md

NIP. 19790311 200902 2 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABDUL HALIM FARID, SE
NIP : 19790423 201001 1 006
Jabatan : KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Selanjutnya atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Nama : YULIANUS, S.Sos
NIP : 19750201 200312 1 006
Jabatan : SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN KABUPATEN LUWU TIMUR

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
SEKRETARIS,

YULIANUS, S.Sos
NIP. 19750201 200312 1 006

Malili, 12 Januari 2024
Pihak Pertama,
KASUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN,

ABDUL HALIM FARID, SE
NIP. 19790423 201001 1 006

PERJANJIAN KINERJA
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

1. Unit Organisasi : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur
2. Tugas Pokok : Memimpin, mengoordinasikan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengelolaan barang milik daerah, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi :
 - a. Menyusun rencana kegiatan dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Memberikan dukungan atas pelaksanaan tugas;
 - c. Mengawasi dan mengevaluasi atas pelaksanaan tugas;
 - d. Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran;
 - e. Melaksanakan pengelolaan pengarsipan dan pengelolaan perpustakaan;
 - f. Mengelola sarana dan prasarana serta melakukan urusan rumah tangga;
 - g. Mengoordinasikan dan melakukan pemeliharaan kebersihan dan pengelolaan keamanan lingkungan kantor;
 - h. Menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan;
 - i. Mengelola dan menghimpun daftar hadir pegawai;
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|----|---|---|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Meningkatnya Administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar | 100% |
| 2. | Meningkatnya Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD | 100% |
| 3. | Meningkatnya Administrasi Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pegawai PD yang dilayani | 100% |
| 4. | Meningkatnya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah sesuai standar | Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar | 100% |
| 5. | Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi | 100% |
| 6. | Meningkatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dibayarkan | 100% |
| 7. | Meningkatnya daya guna Barang Milik Daerah | Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik | 100% |

| KEGIATAN | ANGGARAN | KETERANGAN |
|--|-----------------|-------------------|
| 1. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Rp. 29.486.800 | APBD |
| 2. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Rp. 200.000 | APBD |
| 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Rp. 74.804.682 | APBD |
| 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rp. 304.737.950 | APBD |
| 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp. 263.045.000 | APBD |
| 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp. 293.850.000 | APBD |
| 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp. 156.890.000 | APBD |

Sekretaris Dinas,



YULIANUS, S. Sos
NIP. 19750201 200312 1 006

Kasubag Umum dan Kepegawaian,



ABD. HALIM FARID, SE
NIP. 19790423 201001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HAYATI, SE., MM
NIP : 19741231 200801 2 019
Jabatan : KEPALA BIDANG INFORMASI, KOMUNIKASI PUBLIK DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Selanjutnya atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Nama : Drs. H. HAMRIS DARWIS
NIP : 19641119 199003 1 008
Jabatan : KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN LUWU TIMUR

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Dinas,

Drs. H. HAMRIS DARWIS
NIP. 19641119 199003 1 008

Malili, 12 Januari 2024
Pihak Pertama,
Kepala Bidang Informasi,
Kominikasi Publik dan
Hubungan Masyarakat

HAYATI, SE., MM
NIP. 19741231 200801 2 019

**PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG INFORMASI, KOMUNIKASI PUBLIK DAN HUMAS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024**

- a. Unit Organisasi : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur
- b. Tugas Pokok : Memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan Kegiatan di Bidang Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan hubungan Masyarakat, dan Kemitraan Informasi, Komunikasi Publik dan hubungan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di Seksi Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat;
 - b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di Seksi Kemitraan Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat; dan
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

| No | Sasaran Program | Indikator Kinerja | Target |
|----|--|---|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Meningkatnya jumlah informasi publik yang dipublikasikan | Persentase informasi daerah yang dipublikasikan | 100% |

PROGRAM

1. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI, KOMUNIKASI PUBLIK

ANGGARAN

Rp. 3.410.595.920,00

KETERANGAN


APBD

Kepala Dinas,



Drs. H. HAMRIS DARWIS
NIP. 19641119 199303 1 008

Kepala Bidang,



HAYATI, SE., MM
NIP. 19741231 200801 2 019



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD SAFAAT DP, S. Kom
NIP : 19770731 200604 1 019
Jabatan : KEPALA BIDANG APLIKASI DAN INFORMATIKA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Selanjutnya atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Nama : Drs. H. HAMRIS DARWIS
NIP : 19641119 199003 1 008
Jabatan : KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN KABUPATEN LUWU TIMUR

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS,

Drs. H. HAMRIS DARWIS
NIP. 19641119 199003 1 008

Malili, 12 Januari 2024
Pihak Pertama,
KABID APLIKASI DAN INFORMATIKA,

MUHAMMAD SAFAAT DP, S. Kom
NIP. 19770731 200604 1 019

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KEPALA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024**

1. Unit Organisasi : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur
2. Tugas Pokok : Memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Bidang Aplikasi Database, dan E-Government berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di Seksi Pengembangan Aplikasi dan Data Base;
 - b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di Seksi E-Government;
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

| No | Sasaran Program | Indikator Kinerja | Target |
|----|---|---|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Meningkatnya pemanfaatan aplikasi Informatika Pemerintahan Daerah | Persentase OPD yang memanfaatkan aplikasi informatika | 100% |

PROGRAM

1. PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

ANGGARAN

Rp. 530.370.500

KETERANGAN

APBD

KepalaDinas,



Drs. H. HAMRIS DARWIS

NIP. 19641119 199303 1 008

Kepala Bidang Aplikasi Informatika,



MUHAMMAD SAFAAT DP, S.Kom

NIP. 19770731 200604 1 019



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIEF FADILLAH AMIER, S. Kom
NIP : 19810204 200902 1 001
Jabatan : KEPALA BIDANG TELEMATIKA DAN PERSANDIAN
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Selanjutnya atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Nama : Drs. H. HAMRIS DARWIS
NIP : 19641119 199003 1 008
Jabatan : KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN KABUPATEN LUWU TIMUR

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS,

Drs. H. HAMRIS DARWIS
NIP. 19641119 199003 1 008

Malili, 12 Januari 2024
Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG TELEMATIKA
DAN PERSANDIAN

ARIEF FADILLAH AMIER, S.Kom
NIP. 19810204 200902 1 001

**PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG TELEMATIKA DAN PERSANDIAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024**

1. Unit Organisasi : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur
2. Tugas Pokok : Memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan di Bidang Infrastruktur dan Teknologi, Persandian dan Keamanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
 - b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang persandian dan keamanan informasi ; dan
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

| No | Sasaran Program | Indikator Kinerja | Target |
|----|--|---|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Meningkatnya pemanfaatan aplikasi Informatika Pemerintahan Daerah | Persentase OPD yang memanfaatkan aplikasi informatika | 100% |
| 2. | Meningkatnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah | Persentase kegiatan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan | 100% |

PROGRAM

- 1. PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**
- 2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**

ANGGARAN

Rp. 2.435.735.500
Rp 89.839.000

KETERANGAN

APBD
APBD

Kepala Dinas,



Drs. H. HAMRIS DARWIS
NIP. 19641119 199303 1 008

Kepala Bidang Telematika dan Persandian



ARIEF FADILLAH AMIER, S. Kom
NIP. 19810204 200902 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HAERUDDIN, S.Kom
NIP : 19770530 201001 1 013
Jabatan : KEPALA BIDANG STATISTIK
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Selanjutnya atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Nama : Drs. H. HAMRIS DARWIS
NIP : 19641119 199003 1 008
Jabatan : KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN KABUPATEN LUWU TIMUR

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS,

Drs. H. HAMRIS DARWIS
NIP. 19641119 199003 1 008

Malili, 12 Januari 2024
Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG STATISTIK,

HAERUDDIN, S.Kom
NIP. 19770530 201001 1 013

**PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG STATISTIK DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024**

1. Unit Organisasi : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur
2. Tugas Pokok : Memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan di Bidang Statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di Bidang Survei dan Kompilasi Produk Administrasi Statistik;
 - b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Evaluasi dan Analisis Diseminasi Layanan Sektoral; dan
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

| No | Sasaran Program | Indikator Kinerja | Target |
|----|---|---|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Meningkatnya penggunaan data statistik daerah untuk penggunaan perencanaan pembangunan daerah | Persentase OPD yang mengakses data statistik untuk perumusan perencanaan perangkat daerah | 100% |

PROGRAM

1. **PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**

ANGGARAN

Rp. 300.179.400,00

KETERANGAN

APBD

Kepala Dinas,



Drs. H. HAMRIS DARWIS
NIP. 19641119 199303 1 008

Kepala Bidang Statistik,



HAERUDDIN, S.Kom
NIP. 19770530 201001 1 013



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : INDRAYATI, S.Hut
NIP : 19820102 201503 2 001
Jabatan : Pengelola Program dan Kegiatan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Selanjutnya atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Nama : ABDI, S.STP
NIP : 19940510 201609 1 001
Jabatan : KASUBAG PERENCANAAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KASUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN,

ABDI. S.STP

NIP. 19940510 201609 1 001

Malili, 12 Januari 2024
Pihak Pertama,
STAF

INDRAYATI. S.Hut

NIP. 19820102 201503 2 001

**PERJANJIAN KINERJA
STAF PERENCANAAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024**

1. Unit Organisasi : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur
2. Tugas Pokok : Menyiapkan pengumpulan bahan dan mengelola penyusunan perencanaan, penyajian data, penyusunan laporan kinerja, pengelola administrasi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan, urusan ketatausahaan dan administrasi pengadaan.
3. Fungsi :
 - a. Membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis;
 - b. Membantu memberikan dukungan atas pelaksanaan tugas dan ;
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



| No | Sasaran Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Target |
|----|---|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dok |
| 2. | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dok |
| 3. | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dok |
| 4. | Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 10 Laporan |



SUB KEGIATAN

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA – SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

ANGGARAN

Rp. 56.099.450
Rp. 3.214.450
Rp. 3.300.600
Rp. 56.865.955

KETERANGAN

APBD
APBD
APBD
APBD

Kasubag Perencanaan,

ABDI, S.STP

NIP. 19940510 201609 1 001

STAF,

INDRAYATI, S.Hut

NIP. 19820102 201503 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MASNI, SE
NIP : 19760727 200312 2 007
Jabatan : Bendahara Pengeluaran
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Selanjutnya atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak

Kedua>Nama : ANDI INDRAWATI ADNAN, A.Md
NIP : 19790311 200902 2 004
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KASUBAG KEUANGAN,

ANDI INDRAWATI ADNAN, A.Md
NIP. 19790311 200902 2 004

Malili, 12 Januari 2024
Pihak Pertama,
STAF,

MASNI, SE
NIP. 19760727 200312 2 007

**PERJANJIAN KINERJA
STAF DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024**

1. Unit Organisasi : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur
2. Tugas Pokok : Mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan, menghimpun, mengolah dan mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi :
 - a. Menyusun rencana kegiatan dalam pelaksanaan tugas Mengelola gaji dan pembayaran tunjangan pegawai;
 - b. Mengelola gaji dan pembayaran tunjangan pegawai;
 - c. Melakukan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
 - d. Membuat Laporan Bendahara Pengeluaran Setiap Bulanan;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

| No | Sasaran Sub Kegiatan | Indikator Sub Kgiatan | Target |
|----|---|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Terbayarnya Gaji dan Tunjangan PNS | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 22 Orang/Bulan |
| 2. | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan | 12 Laporan |

SUB KEGIATAN

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

ANGGARAN

Rp. 2.855.245.348,00

KETERANGAN

APBD

2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

Rp. 65.431.000,00

APBD

Kasubag Keuangan,



ANDI INDRAWATI ADNAN, A.Md

NIP. 19790311 200902 2 004

STAF



MASNI, SE

NIP. 19760727 200312 2 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ALBERTIN NGADIRAN, A.Md
NIP : 19830423 201001 2 026
Jabatan : Pengurus Barang
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Selanjutnya atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Nama : ABUL HALIM FARID, SE
NIP : 19790423 201001 1 006
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KASUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN,

ABUL HALIM FARID, SE
NIP. 19790423 201001 1 006

Malili, 12 Januari 2024
Pihak Pertama,
STAF,

ALBERTIN NGADIRAN, A.Md
NIP. 19830423 201001 2 026

**PERJANJIAN KINERJA
STAF DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024**

1. Unit Organisasi : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur
2. Tugas Pokok : Mengoordinasikan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi :
 - a. Menyusun rencana kegiatan dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Memberikan dukungan atas pelaksanaan tugas;
 - d. Melaksanakan pengelolaan administrasi barang milik daerah;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

| No | Sasaran Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Target |
|----|---|--|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen |
| 2. | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 5 paket |
| 3. | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket |
| 4. | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 3 Paket |
| 5. | Terbayarnya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 7 Unit |
| 6. | Terbayarnya Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 9 unit |
| 7. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 unit |
| 8. | Tersedianya Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 2 unit |

| | | | |
|-----|--|--|--------|
| 9. | Tersedianya pengadaan peralatan dan mesin lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 5 unit |
| 10. | Tersedianya pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 7 unit |
| 11. | Tersedianya pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 2 unit |

SUB KEGIATAN

| | ANGGARAN | KETERANGAN |
|---|-----------------|-------------------|
| 1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | Rp. 29.486.800 | APBD |
| 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Rp. 9.183.950 | APBD |
| 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Rp. 6.500.000 | APBD |
| 4. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Rp. 5.520.000 | APBD |
| 5. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Rp. 75.380.000 | APBD |
| 6. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Rp. 61.510.000 | APBD |
| 7. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Rp. 20.000.000 | APBD |
| 8. Pengadaan Mebel | Rp. 10.500.000 | APBD |
| 9. pengadaan peralatan dan mesin lainnya | Rp. 139.000.000 | APBD |

| | | |
|--|-----------------|------|
| 10. pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | Rp. 1.545.000 | APBD |
| 11. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Rp. 112.000.000 | APBD |

Kasubag Umum dan Kepegawaian,



ABDUL HALIM FARID, SE
NIP. 19830423 201001 2 026

STAF,



ALBERTIN NGADIRAN, A.Md
NIP. 19790423 201001 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SALMA LATIF
NIP : 19810413 200901 2 002
Jabatan : Pengadministrasian Umum
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Selanjutnya atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak

Kedua
Nama : ABDUL HALIM FARID, SE
NIP : 19790423 201001 1 006
Jabatan : KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

ABDUL HALIM FARID, SE
NIP. 19790423 201001 1 006

Malili, 12 Januari 2024
Pihak Pertama,

SALMA LATIF
NIP. 19810413 200901 2 002

**PERJANJIAN KINERJA
STAF DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024**

1. Unit Organisasi : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur
2. Tugas Pokok : Mengoordinasikan dan melakukan urusan ketatausahaan, pengelolaan administrasi, serta menyusun dokumen retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi :
 - a. Menyusun rencana kegiatan dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran;
 - c. Melaksanakan pengelolaan pengarsipan dan pengelolaan perpustakaan;
 - d. Menyiapkan bahan dan menyusun administrasi;
 - e. Mengelola dan menghimpun daftar hadir pegawai;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

| No | Sasaran Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|----|---|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian yang tersusun dan dikelola | 18 Dokumen |
| 2. | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan |
| 3. | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan |
| 4. | Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan |
| 5. | Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen |
| 6. | Terlaksananya kegiatan jasa surat menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 laporan |
| 7. | Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 7 Org |
| 8. | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan |

| | | | |
|----|---------------------------|---|-----------|
| 9. | Penetapan Wajib Retribusi | Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah | 1 Dokumen |
|----|---------------------------|---|-----------|

SUB KEGIATAN

1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3. Fasilitasi Kunjungan Tamu
4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
7. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
8. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
9. Penetapan Wajib Retribusi Daerah


ANGGARAN

Rp . 33.244.682
 Rp. 186.000.000
 Rp 31.250.000
 Rp. 250.364.000
 Rp. 1.920.000
 Rp 2.250.000
 Rp. 41.560.000
 Rp. 105.600.000
 Rp. 200.000

KETERANGAN

APBD
 APBD
 APBD
 APBD
 APBD
 APBD
 APBD
 APBD
 APBD

Kasubag Umum dan Kepegawaian,



ABDUL HALIM FARID, SE
 NIP. 19790423 201001 1 006

STAF,



SALMA LATIE
 NIP. 19810413 200901 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AHMAD. M.Sos
NIP : 19831030 201404 1001
Jabatan : Analis Informasi

Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Selanjutnya atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Nama : HAYATI, SE., MM
NIP : 19741231 200801 2 019
Jabatan : KEPALA BIDANG INFORMASI, KOMUNIKASI PUBLIK DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Kepala Bidang Informasi, Komunikasi
Publik dan Hubungan Masyarakat

HAYATI. SE.MM

NIP. 19741231 200801 2 019

Malili, 12 Januari 2024
Pihak Pertama
STAF,

AHMAD.M.Sos

19831030 201404 1001

**PERJANJIAN KINERJA
STAF BIDANG INFORMASI, KOMUNIKASI PUBLIK DAN HUMAS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024**

- a. Unit Organisasi : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur
- b. Tugas Pokok : Memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan Kegiatan di Bidang Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan hubungan Masyarakat, dan Kemitraan Informasi, Komunikasi Publik dan hubungan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di Seksi Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat;
 - b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di Seksi Kemitraan Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|----|---|--|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Terlaksananya Pengelolaan media komunikasi publik | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik | 1 Dokumen |
| 2. | Terlaksananya pelayanan informasi publik | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik | 1 Dokumen |

SUB KEGIATAN

- a. Pengelolaan media komunikasi public
- b. pelayanan informasi publik

ANGGARAN

Rp. 82.749.925,00
Rp. 129.640.250,00

KETERANGAN

APBD
APBD

**Kepala Bidang Kepala Bidang Informasi, Kominikasi
Publik dan Hubungan Masyarakat**



HAYATI, SE., MM

NIP. 19741231 200801 2 019

STAF,



ACHMAD.M. S.Sos

NIP. 19930203 202012 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDI TENRI LULU
NIP : 19850121 200901 2 001
Jabatan : Pengelola Data

Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Selanjutnya atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Nama : HAYATI, SE., MM
NIP : 19741231 200801 2 019
Jabatan : KEPALA BIDANG INFORMASI, KOMUNIKASI PUBLIK
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Kepala Bidang Informasi, Komunikasi
Publik dan Hubungan Masyarakat

HAYATI, SE.MM
NIP. 19741231 200801 2 019

Malili, 12 Januari 2024

Pihak Pertama
STAF,

ANDI TENRI LULU
NIP. 19850121 200901 2 001

**PERJANJIAN KINERJA
STAF BIDANG INFORMASI, KOMUNIKASI PUBLIK DAN HUMAS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024**

- a. Unit Organisasi : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur
- b. Tugas Pokok : Memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan Kegiatan di Bidang Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan hubungan Masyarakat, dan Kemitraan Informasi, Komunikasi Publik dan hubungan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di Seksi Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat;
 - b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di Seksi Kemitraan Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat; dan
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|----|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Tersedianya layanan hubungan media | Jumlah Layanan Hubungan Media | 30 layanan |
| 2. | Terlaksananya kegiatan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik | Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya | 71 orang |

SUB KEGIATAN

- a. Layanan Hubungan Media
- b. penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik

ANGGARAN

Rp.3.170.882.450,00
Rp 27.323.295,00

KETERANGAN

APBD
APBD

**Kepala Bidang Kepala Bidang Informasi, Kominikasi
Publik dan Hubungan Masyarakat**



HAYATI, SE., MM

NIP. 19741231 200801 2 019 NIP. 19930203

STAF,



ANDI TENRI LULU

NIP. 19850121 200901 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERI ADITYA, S.Kom
NIP : 19970312 201903 1 001
Jabatan : Analis Sistem Informasi
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Selanjutnya atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Nama : MUHAMMAD SAFAAT DP, S.Kom
NIP : 19770731 200604 1 019
Jabatan : KEPALA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Kabid Aplikasi dan Informatika,

MUHAMMAD SAFAAT DP, S.Kom
NIP. 19770731 200604 1 019

Malili, 12 Januari 2024
Pihak Pertama
STAF,

HERI ADITYA, S.Kom
NIP. 19970312 201903 1 001

**PERJANJIAN KINERJA
STAF DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

1. Unit Organisasi : Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan persandian Kabupaten Luwu Timur
2. Tugas Pokok : Mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan program dan kegiatan diSeksi Pengembangan Aplikasi dan Database sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis;
 - b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|----|--|--|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Terlaksananya Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik | Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan | 8 Unit |

SUB KEGIATAN

ANGGARAN

KETERANGAN

1. Pengembangan Aplikasi dan proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik

Rp. 402.708.400

APBD

Kepala Bidang Aptika,



MUHAMMAD SAFAAT DP, S.Kom

NIP. 19770731 200604 1 019

Staf,



HERI ADITYA, S.Kom

NIP. 19970312 201903 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUH. AKBAR SYARIF, S.Kom
NIP : 19930203 202012 1 001
Jabatan : Analis Sistem Informasi
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Selanjutnya atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Nama : MUHAMMAD SAFAAT DP, S.Kom
NIP : 19770731 200604 1 019
Jabatan : KEPALA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Kabid Aplikasi dan Informatika,

MUHAMMAD SAFAAT DP, S.Kom
NIP. 19770731 200604 1 019

Malili, 12 Januari 2024

Pihak Pertama
STAF,

MUH. AKBAR SYARIF, S.Kom
NIP. 19930203 200604 1 001

**PERJANJIAN KINERJA
STAF DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

1. Unit Organisasi : Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan persandian Kabupaten Luwu Timur
2. Tugas Pokok : Mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan program dan kegiatan diSeksi Pengembangan Aplikasi dan Database sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis;
 - b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

| No | Sasaran Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|----|--|---|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas | Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City | 1 Dokumen |

SUB KEGIATAN

1. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas

ANGGARAN

Rp. 127.662.100,00

KETERANGAN

APBD

Kepala Bidang Aptika,



MUHAMMAD SAFAAT DP, S.Kom
NIP. 19770731 200604 1 019

Staf,



MUHAMMAD AKBAR SYARIF, S.Kom
NIP. 19930203 202012 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : A. PAMADENG LETTE
NIP : 19821116200911002
Jabatan : Pengelola Data statistik
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Selanjutnya atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Nama : HAERUDDIN, S.Kom
NIP : 19770530 201001 1 013
Jabatan : KEPALA BIDANG STATISTIK
KABUPATEN LUWU TIMUR

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG STATISTIK,



HAERUDDIN, S.Kom
NIP. 19770530 201001 1 013

Malili, 12 Januari 2024
Pihak Pertama,
STAF,



A. PAMADENG LETTE
NIP. 19821116200911002

**PERJANJIAN KINERJA
STAF DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

1. Unit Organisasi : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur
2. Tugas Pokok : Memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan sub kegiatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis;
 - b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

| No | Sasaran Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Target |
|----|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Tersusunnya Data/Infomasi/Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun | 1 Dokumen |
| 2. | Tersusunnya Pengumpulan dan Pengolahan Data Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | 10 Dokumen |

SUB KEGIATAN

ANGGARAN

KETERANGAN

- | | | |
|---|-----------------------|------|
| 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Rp. 50.271.000,00,- | APBD |
| 2. Membangun Metadata Statistik Sektoral | Rp. 249.908.400,00,00 | APBD |

Kepala Bidang STATISTIK,



HAERUDDIN, S.Kom
NIP. 19770530 201001 1 013

STAF,



A. PAMADENG LETTE
NIP. 19821116200911002